



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2017/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hario Halaw Susipto alias Harsuddin bin Haruddin;
2. Tempat lahir : Abuki;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 1 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Abuki Kec.Abuki Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 59/Pid B/2017/PN Unh tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2017/PN Unh tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hario Halaw Susipto Als Harsuddin Bin Haruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh bulan)** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN. Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rak jualan rokok;
- 1 (satu) buah lampu cash;
- 1 (satu) buah bohlam merk Philips yang sudah rusak;
- 3 (tiga) buah pecahan pot bunga;

Barang Bukti Dikembalikan kepada saksi Korban RISMAWATI

- 1 (satu) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah batu;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hario Halaw Susipto Als Harsuddin Bin Haruddin pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Kel. Abuki Kec. Abuki kab. Konawe tepatnya di rumah saksi Riswati terdakwa datang kerumah saksi Riswati lalu terdakwa melempar dinding papan rumah, atap rumah dan pintu rumah milik saksi Riswati dengan menggunakan pot bunga dan batu yang berada diluar rumah saksi Riswati sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi Riswati lalu membongkar barang jualan milik saksi Riswati yang berada didalam rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Riswati mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan dari Terdakwa Hario Halaw Susipto Als Harsuddin Bin Haruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riswati alias Mama Meri binti Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu sebagai anak tiri saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pengrusakan;
- Bahwa terdakwa telah melempar dan merusak barang dalam kios milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 24.30 Wita tepatnya di rumah/ kios milik saksi yang terletak di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada didalam kamar bersama-sama dengan anak saksi yaitu Sri Rahmawati;
- Bahwa rumah kios tersebut bersambung dengan rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa awalnya pada saat saksi dengan anak saksi yaitu Sri Rahmawati sedang tertidur tiba-tiba saksi mendengar suara orang berteriak mencaci maki dan kami langsung terbangun kemudian setelah saksi mendengarkan baik-baik ternyata suara terdakwa yang berteriak-teriak tersebut mencaci maki saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa berteriak-teriak " Binatang, setan keluar ko saya bunuh ko sekarang saya tidak takut penjara" kemudian saksi mendengar suara pintu dilempar dan karena merasa takut akhirnya saksi bersama-sama dengan Sri Rahmawati melarikan diri lewat pintu belakang kemudian kami kerumah Pak Junardin untuk bersembunyi karena kami takut dan menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian setelah keadaan aman lalu saksi kerumah/kios dan saksi melihat barang-barang didalam kios berhamburan dilantai;
- Bahwa pada saat tiba dirumah/ kios tersebut sudah ada Pak Haruddin Toara (bapak terdakwa sekaligus suami saksi), ada Ibu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN. Unh.



Nursan, Pak Basman dan Juniardin serta sudah banyak warga berkumpul;

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena terdakwa tidak menerima baik ketika saksi menegurnya untuk tidak datang kerumah Ibu Sri karena ibu Sri itu masih punya suami yang sah meskipun suami ibu Sri sudah pergi ke Kolaka dan masalah ini sudah di selesaikan di Kelurahan;
- Bahwa kepergian suami Ibu Sri itu ada hubungannya dengan terdakwa dan suami ibu Sri tidak menerima sikap terdakwa terhadap Ibu Sri;
- Bahwa barang milik saksi yang rusak antara lain 11 (sebelas) buah pot bunga, 1 (satu) buah lampu cash dan balon philips, 1 (satu) buah rak rokok yang terbuat dari kaca, rumah kios bagian depan rusak;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pengrusakan tersebut oleh karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut seorang diri dan hal itu saksi ketahui setelah diberitahukan oleh Pak Harsuddin kalau terdakwa hanya sendirian dalam melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) atas kerusakan barang-barang milik saksi tersebut dan terdakwa sudah mengganti kerugian barang-barang saksi yang rusak tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan kami sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Srirahmawati alias Sri binti Resiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu sebagai saudara tiri namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melempar dan merusak barang di dalam kios milik saksi Riswati ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 24.30 WITA tepatnya di rumah / kios milik ibu Saksi Riswati



yang terletak di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe ;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang didalam kamar bersama-sama dengan saksi Riswati ;
- Bahwa benar rumah kios bersambung dengan rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa awalnya saat saksi dengan saksi Riswati sedang tertidur tiba-tiba mendengar suara orang berteriak mencaci maki dan kami langsung terbangun dan setelah mendengar baik-baik ternyata suara terdakwa yang berteriak-teriak mencaci maki saksi Riswati ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak-teriak bilang “ *binatang, setan keluar kosaksi bunuh ko sekarang saksi tidak takut penjara* “ kemudian tidak lama kemudian saksi mendengar suara pintu di lempar dan karena merasa takut akhirnya saksi bersama-sama dengan Saksi Riswati melarikan diri lewat pintu belakang kemudian kami ke rumah pak Junardin sembunyi karena merasa takut dan untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa setelah aman, saksi bersama-sama dengan saksi Riswati ke rumah / kios dan melihat barang – barang di dalam kios berhamburan di lantai ;
- Bahwa saat tiba di rumah / kios sudah ada pak Haruddin Toara (bapak terdakwa sekaligus Bapak tiri saksi), ada Ibu Nursan, pak Basman dan Junardin serta sudah banyak warga yang berkumpul ;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena terdakwa tidak menerima baik ketika Ibu saksi Riswati menegurnya untuk tidak selalu datang ke rumah Ibu Sri karena Ibu Sri itu masih punya suami yang sah meskipun suami Ibu Sri sudah pergi ke Kolaka dan masalah ini sudah di selesaikan di Kelurahan;
- Bahwa kepergian suami Ibu Sri tersebut ada hubungannya dengan terdakwa dan suami Ibu Sri tidak menerima sikap terdakwa terhadap Ibu Sri ;
- Bahwa barang-barang milik saksi Riswati yang rusak antara lain 11 (sebelas) buah pot bunga, 1 (satu) buah lampu cash dan balon philisp, 1 (satu) buah rak rokok yang terbuat dari kaca, rumah kios bagian depan;
- Bahwa barang-barang tersebut rusak dan tidak dapat di perbaiki ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN. Unh.



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pengrusakan tersebut oleh karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut seorang diri hal itu saksi ketahui setelah di beritahukan oleh pak Harsuddin kalau terdakwa hanya sendirian dalam melakukan pengrusakan tersebut ;
- Bahwa saksi Riswati mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah ganti kerugian atas barang – barang Ibu Saksi yang rusak ;
- Bahwa saksi dan Ibu saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan kami sudah berdamai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Junardin Als. Sege Bin Nurdin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal yaitu sepupu dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada masalah pengerusakan yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengerusakan di rumah ibu Riswati dan yang di rusak adalah pot bunga dan barang lainnya di dalam kios saksi Riswati ;
- Bahwa kejadian pengerusakan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah/kios ibu Riswati tepatnya di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di dalam rumah tidur ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena pada malam kejadian saksi Riswati beserta anaknya Sri Rahmawati datang kerumah ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar suara lemparan yang mengenai rumah kios saksi Riswati ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Riswati hanya sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saat itu saksi tidak jelas mendengar kata-kata teriakan terdakwa ;



- Bahwa setelah saksi Riswati dan Sri Rahmawati masuk kedalam rumah saksi lalu keluar dan memperingatkan terdakwa untuk tidak melakukan pengerusakan tersebut namun terdakwa tidak menerima ;
- Bahwa saat saksi tiba ditempat kejadian tersebut sudah banyak warga, ada Haruddin Toara, Ibu Nursan, pak Basman ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat pot bunga rusak sementara di dalam kios saksi melihat rak jualan rokok rusak serta jualan yang ada di dalam kios berhamburan di lantai ;
- Bahwa dari barang-barang tersebut ada sebahagian yang masih bisa diperbaiki dan di gunakan lagi ;
- Bahwa Pak Haruddin Toara yang juga bapak dari terdakwa lalu menegur terdakwa mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukan pengerusakan tersebut tetapi terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut sendiri ;
- Bahwa Saksi dengar kerugian saksi Riswati sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tetapi sudah di gantikan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan saksi Riswati sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Haruddin Toara Als. Bapaknya Harti Bin Yohanes, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah Anak kandung saksi namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengerusakan di rumah saksi Riswati ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah isteri saksi (isteri ke tiga) ;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang isteri dan korban ibu Riswati adalah isteri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi Riswati menelpon saksi dan memberitahukan kalau terdakwa mengamuk dan merusak kios miliknya ;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah/kios saksi Riswati tepatnya di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN. Unh.



- Bahwa saat saksi datang ketempat kejadian tersebut saksi melihat sudah banyak warga termasuk pak Junardin;
- Bahwa saat tersebut saksi melihat saksi Riswati dan Sri Rahmawati datang ketika terdakwa sudah pergi kemudian Saksi menegur dan menyuruh terdakwa untuk berhenti melakukan pengerusakan tersebut dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan warga yang ada pada malam itu memperbaiki barang – barang yang di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh terdakwa antara lain pot bunga, rak tempat jualan rokok dan yang lainnya ;
- Bahwa ada masalah antara saksi Riswati dengan terdakwa yaitu saksi Riswati pernah menegur terdakwa untuk tidak sering datang di rumah Ibu Sri karena dia masih sah isteri orang meskipun suaminya sudah lama pergi dan itu sudah di selesaikan di Kelurahan oleh pak Lurah dan setelah kejadian tersebut, baru saksi mengetahui kalau terdakwa masih belum bisa menerima baik teguran saksi Riswati ;
- Bahwa saksi bersama beberapa warga masuk dan melihat serta memperbaiki barang-barang di dalam kios;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Riswati adalah sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan sudah digantikan oleh terdakwa;
- Bahwa barang barang yang dirusak terdakwa tersebut ada yang bisa dipakai lagi dan ada yang tidak bisa dipakai lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan yang telah terdakwa lakukan di rumah saksi Riswati ;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah/kios saksi Riswati tepatnya di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa terdakwa ada masalah dengan saksi Riswati yaitu terdakwa merasa sakit hati karena telah di tuduh selingkuh dengan ibu Sri ;
- Bahwa masalah itu sudah diselesaikan di Kelurahan oleh Pak Lurah tetapi terdakwa masih dendam dan sakit hati;



- Bahwa dalam melakukan pengrusakan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Riswati dan langsung melempar dinding rumah serta berteriak mencaci maki ibu Riswati ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang “ *binatang, setan keluar koterdakwa bunuh ko sekarang saya tidak takut penjara* “ kemudian Terdakwa melempar dinding rumah saksi Riswati dengan menggunakan pot bunga dan batu ;
- Bahwa rumah saksi Riswati itu bersambung dengan kios ;
- Bahwa selain melempar dinding rumah saksi Riswati, Terdakwa juga mendobrak pintu kios namun tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mengambil pot bunga dan melempar pintu kios sampai terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kios lalu terdakwa dorong rak-rak jualan sampai jualan yang berada di lemari/rak tersebut berjatuh di lantai kios selain itu Terdakwa juga ada membanting lemari kaca tempat rokok hingga kacanya pecah dan rokoknya berhamburan di lantai ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saksi Riswati saat kejadian;
- Bahwa awalnya belum ada orang saat terdakwa melakukan pengrusakan tetapi nanti setelah mendengar suara ribut dan teriakan terdakwa warga berdatangan;
- Bahwa terdakwa melempari rumah atau kios saksi Riswati sekitar 7 (tujuh) kali dengan menggunakan batu dan pot bunga;
- Bahwa saat kejadian ada Putra, Neng, Mamanya Mila dan yang lainnya yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak lama datang bapak Terdakwa berteriak dan menegur terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kerugian yang saksi Riswati alami sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa sudah menggantinya ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan jujur mengaku bersalah atas apa yang telah terdakwa lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Bahwa tidak ada orang lain ditempat kejadian nanti setelah mendengar teriakan terdakwa baru warga berdatangan ;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan sudah meminta maaf kepada saksi Riswati ;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rak jualan rokok;
- 1 (satu) buah lampu cash;
- 1 (satu) buah bohlam merk Philips yang sudah rusak;
- 3 (tiga) buah pecahan pot bunga;
- 1 (satu) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah/kios saksi Riswati tepatnya di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa ada masalah antara saksi Riswati dengan terdakwa sebelumnya yaitu saksi Riswati pernah menegur terdakwa untuk tidak sering datang ke rumah Ibu Sri karena dia masih sah isteri orang meskipun suaminya sudah lama pergi dan sudah di selesaikan di Kelurahan oleh pak Lurah tetapi terdakwa masih dendam dan sakit hati;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dalam melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Riswati dan langsung melempar dinding rumah serta berteriak mencaci maki saksi Riswati ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang “ *binatang, setan keluar koterdakwa bunuh ko sekarang saya tidak takut penjara* “ kemudian Terdakwa melempar dinding rumah saksi Riswati dengan menggunakan pot bunga dan batu ;
- Bahwa selain melempar dinding rumah saksi Riswati, Terdakwa juga mendobrak pintu kios namun tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mengambil pot bunga dan melempar pintu kios sampai terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kios lalu terdakwa dorong rak-rak jualan sampai jualan yang berada di lemari/rak tersebut berjatuh di



lantai kios selain itu Terdakwa juga ada membanting lemari kaca tempat rokok hingga kacanya pecah dan rokoknya berhamburan di lantai ;

- Bahwa rumah saksi Riswati itu bersambung dengan kios ;
- Bahwa awalnya belum ada orang saat terdakwa melakukan pengrusakan tetapi nanti setelah ada suara ribut dan teriakan terdakwa baru warga berdatangan;
- Bahwa terdakwa melempari rumah atau kios saksi Riswati sekitar 7 (tujuh) kali dengan menggunakan batu dan pot bunga;
- Bahwa barang milik saksi Riswati yang rusak antara lain 11 (sebelas) buah pot bunga, 1 (satu) buah lampu cash dan balon philips, 1 (satu) buah rak rokok yang terbuat dari kaca, rumah kios bagian depan rusak;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki;
- Bahwa kerugian yang saksi Riswati alami sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa sudah menggantinya;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan sudah meminta maaf kepada saksi Riswati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Hario Halaw Susipto alias Harsuddin bin Haruddin** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur pasal telah terpenuhi pula sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur "**Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Melawan hak**" adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Membinasakan**" yaitu menghancurkan atau merusak sama sekali kemudian pengertian kata "**Merusakkan**" yaitu kurang daripada membinasakan, tidak sampai hancur akan tetapi hanya pecah sedikit kemudian pengertian "**Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi**" yaitu tindakan tersebut harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yaitu;

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah/kios saksi Riswati tepatnya di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Riswati dan langsung melempar dinding rumah serta berteriak mencaci maki saksi Riswati ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang "*binatang, setan keluar koterdakwa bunuh ko sekarang saya tidak takut penjara*" kemudian Terdakwa



melempar dinding rumah saksi Riswati dengan menggunakan pot bunga dan batu ;

- Bahwa selain melempar dinding rumah saksi Riswati, Terdakwa juga mendobrak pintu kios namun tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mengambil pot bunga dan melempar pintu kios sampai terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kios lalu terdakwa dorong rak-rak jualan sampai jualan yang berada di lemari/rak tersebut berjatuh di lantai kios selain itu Terdakwa juga ada membanting lemari kaca tempat rokok hingga kacanya pecah dan rokoknya berhamburan di lantai ;
- Bahwa terdakwa melempari rumah atau kios saksi Riswati sekitar 7 (tujuh) kali dengan menggunakan batu dan pot bunga;
- Bahwa barang milik saksi Riswati yang rusak antara lain 11 (sebelas) buah pot bunga, 1 (satu) buah lampu cash dan balon philips, 1 (satu) buah rak rokok yang terbuat dari kaca, rumah kios bagian depan rusak;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki;
- Bahwa kerugian yang saksi Riswati alami sekitar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa sudah menggangtunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut diatas maka atas uraian perbuatan terdakwa tersebut diatas yaitu terdakwa melempar dinding rumah saksi Riswati dengan menggunakan pot bunga dan batu kemudian Terdakwa juga mendobrak pintu kios namun tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mengambil pot bunga dan melempar pintu kios sampai terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kios lalu terdakwa dorong rak-rak jualan sampai jualan yang berada di lemari/rak tersebut berjatuh di lantai kios selain itu Terdakwa juga ada membanting lemari kaca tempat rokok hingga kacanya pecah dan rokoknya berhamburan di lantai sehingga barang-barang milik saksi Riswati tersebut yang menyebabkan barang-barang milik saksi Riswati yaitu 11 (sebelas) buah pot bunga, 1 (satu) buah lampu cash dan balon philips, 1 (satu) buah rak rokok yang terbuat dari kaca, rumah kios bagian depan rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi sehingga menyebabkan saksi Riswati mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN. Unh.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dalam terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan tersebut diatas yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan "**kesengajaan**" adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya selanjutnya menurut Soedarto sengaja berarti Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102) sehingga disimpulkan bahwa "**Dengan Sengaja**" terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa dalam melakukan pengrusakan tersebut diatas terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan dari siapapun** serta **menghendaki** untuk melakukan pengrusakan tersebut serta terdakwa **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan perbuatan pengrusakan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas jelas dilarang oleh undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian sub unsur "**dengan sengaja**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka sub unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi sehingga dengan demikian oleh karena sub unsur tersebut telah terpenuhi maka untuk keseluruhan unsur kedua dianggap telah terpenuhi pula menurut hukum karena unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengrusakan Barang** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Riswati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban berdasarkan Berita Acara Perdamaian tertanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan pembelaan lisan terdakwa mengenai keringanan hukuman selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah rak jualan rokok;
- 1 (satu) buah lampu cash;
- 1 (satu) buah bohlam merk Philips yang sudah rusak;
- 3 (tiga) buah pecahan pot bunga;



Atas barang bukti tersebut adalah milik saksi Riswati maka dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Riswati;

- 1 (satu) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah batu;

Atas barang bukti tersebut diatas oleh karena digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hario Halaw Susipto alias Harsuddin bin Haruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengrusakan Barang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah rak jualan rokok;
 - 1 (satu) buah lampu cash;
 - 1 (satu) buah bohlam merk Philips yang sudah rusak;
 - 3 (tiga) buah pecahan pot bunga;Dikembalikan kepada saksi Riswati;
 - 1 (satu) buah batang kayu;
 - 1 (satu) buah batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **MALLEWAI** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **IRWAN**

BAHARUDDIN.,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd

1.AFRIZAL,S.H.,M.H.

Ttd

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

Ttd

2.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MALLEWAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)